

KAJIAN YURIDIS KESETARAAN GENDER DITINJAU DARI *THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) TAHUN 1979* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sabagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

Fatma Shelayla Aziz

2010012111186

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 10/IH/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 10/II/02/II-2024

Nama : Fatma Shelayla Aziz
NPM : 2010012111186
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS KESETARAAN GENDER
DITINJAU DARI *THE CONVENTION ON THE
ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)*
TAHUN 1979 DAN IMPLEMENTASINYA DI
INDONESIA

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Deswita Rosra, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

KAJIAN YURIDIS KESETARAAN GENDER DITINJAU DARI *THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) TAHUN 1979 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA*

Fatma Shelayla aziz¹, Deswita Rosra¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: azizfatma029@gmail.com

ABSTRACT

Every individual has the equal right to freedom, dignity, and rights from birth, according to the UDHR, which lays the groundwork for equality. The evolution of international human rights has been shaped by the two core principles of human rights: discrimination and equality. Discrimination comes in two flavours: indirect discrimination and direct discrimination. Numerous research and investigations have shown that prejudice against women is still prevalent in all cultural contexts and at all levels. Specific rules addressing this discrimination against women are included in the 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Indonesia pledged to create a national policy that forbade discrimination against women in all of its forms. How is the 1979 CEDAW assessed in terms of its gender equality provisions? is the study's formulation of the issue. 2.) In terms of the 1979 CEDAW, how is Indonesia faring? This research use descriptive normative legislation, using secondary data sources such as primary, secondary, and tertiary laws utilised in the methodology. techniques for collecting data using reviews of the literature that have been qualitatively analysed. The following are the study's conclusions: 1.) Substantive equality, nondiscrimination, and state duties are the three main categories into which the principles of the 1979 CEDAW convention are divided. 2.) the 1984 law's approval and the implementation of the 1979 CEDAW convention.

Keywords: *Equality, CEDAW 1979, Human Right, Implementation*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya DUHAM) yakni dokumen penting yang disahkan PBB tahun 1948, dan mendefinisikan tentang hak asasi manusia yang diakui universal, termasuk hak atas kebebasan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perlindungan hukum. Tujuan PBB mengeluarkan DUHAM yakni melindungi HAM terhadap seluruh individu di berbagai negara.

Deklarasi yang tertuang dalam DUHAM terdiri dari 30 pasal, DUHAM meliputi 3 nilai pokok, ialah penghormatan

martabat manusia, kemerdekaan, serta kesetaraan.¹

Dalam Pasal 1 DUHAM tahun 1948 menetapkan dasar kesetaraan dan mengatakan seluruh orang terlahir merdeka serta dianugerahi martabat serta hak sama. selanjutnya dalam Pasal 2 DUHAM mengatakan tiap orang punya hak atas seluruh hak serta kebebasan yang diakui di Deklarasi tersebut, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, misalnya

¹ “Andrean W. Finaka, /30 Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Universal HAM/, <https://indonesiabaik.id/infografis/30-hak-asasi-manusia-dalam-deklarasi-universal-ham>. Diakses pada 2021”.

berdasarkan gendernya. pasal ini seolah menegaskan bahwa seksisme tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran.

Diskriminasi di perempuan diatur secara khusus dalam CEDAW yakni Konvensi Penghapusan Semua Diskriminasi Perempuan diadopsi Majelis Umum PBB tahun 1979 yang mana terdapat pembukaan dan 30 pasal. CEDAW menjadi perangkat hukum internasional dengan tujuan melindungi hak asasi perempuan, CEDAW dibentuk guna memberantas semua tindakan diskriminasi perempuan yang selalu ditemukan.² Indonesia sudah meratifikasi konvensi CEDAW lewat UU No. 7 tahun 1984.³

Diskriminasi dibagi menjadi dua kategori yakni diskriminasi langsung serta tak langsung. Diskriminasi langsung terjadi saat seseorang secara langsung atau tak langsung mengalami perlakuan yang beda atau tidak menguntungkan dari orang lain. sedangkan Diskriminasi tidak langsung, sebaliknya, terjadi saat efek suatu hukum ataupun praktiknya ialah suatu diskriminasi, meskipun tak dimaksudkan mendiskriminasi. Misalnya, pembatasan terhadap hak-hak perempuan, seperti kehamilan, lebih berdampak pada perempuan dibandingkan laki-laki.⁴

Berdasarkan pada latar belakang persoalan diatas, sehingga penulis berkeinginan untuk melanjutkan penelitian ini lebih dalam, terkait adanya diskriminasi dibalik kesetaraan. maka dari itu penulis bermaksud untuk menyusun penelitian dengan judul **Kajian Yuridis Kesetaraan Gender Ditinjau dari CEDAW Tahun 1979 dan Implementasinya di Indonesia**

² “Elfia Farida, *Implementasi Prinsip Pokok CEDAW di Indonesia*, Jurnal UNDIP, No. 4, 2011, hlm. 444”

³ Dhia al Uyun dkk./*Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Malang: Medua Nusa Creative, 2023), hlm. 1

⁴ “Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUAHAM UII, 2008), hlm. 39”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kesetaraan Gender ditinjau di *CEDAW* tahun 1979?
2. Bagaimana Implementasi *CEDAW* tahun 1979 di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa Pengaturan kesetaraan Gender ditinjau dalam *CEDAW* tahun 1979.
2. Menganalisa Implementasi *CEDAW* tahun 1979 di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normative dengan sifat deskriptif dengan Sumber data yakni data primer, sekunder, serta tersier. kemudian teknik pengumpulan data dipakai ialah dengan menggunakan studi dokumen kepustakaan dengan teknik analisis data yaitu memakai analisa data kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kesetaraan Gender Ditinjau dalam CEDAW Tahun 1979

Perbedaan gender menjadi alasan diskriminasi, tak cuma di Indonesia saja namun terdapat di Masyarakat internasional. perempuan sering dihadapkan oleh ketidakadilan sebab sering dipandang rendah serta dianggap lemah serta banyak memiliki keterbatasan dibandingkan dengan laki-laki, padahal perempuan juga ialah bagian dari hak asasi manusia serta punya hak untuk sama serta dipandang setara dengan laki-laki tanpa perlu adanya pembedaan.⁵

Setelah diratifikasi, konvensi CEDAW berfungsi sebagai perjanjian internasional yang berfungsi sebagai sumber pengaturan kesetaraan gender dan diskriminasi. Konvensi ini

⁵ “Ade Yuliany Siahaan, Fitriani, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi CEDAW Atas hak Perempuan di Indonesia*, Jurnal Darma Agung, vol. 29 No. 2, 2021, hlm. 193”.

mewajibkan negara meratifikasi melakukan adopsi prinsip serta aturan menghapus kesenjangan, subordinasi, serta diskriminasi jenis kelamin yang merugikan perempuan baik di sektor publik maupun swasta. 3 prinsip utama di CEDAW ialah prinsip kesetaraan substantif, non-diskriminasi, serta kewajiban negara.

B. Implementasi CEDAW Tahun 1979 di Indonesia

Indonesia memiliki banyak instrumen serta kebijakan untuk memajukan perempuan memastikan kesetaraan serta keadilan perempuan dan laki-laki. Tapi, prinsip utama CEDAW belum diterapkan dengan baik di Indonesia, dan budayanya patriarkhi. Akibatnya, kekerasan serta diskriminasi pada perempuan masih terjadi sampai saat ini.

Indonesia meratifikasi CEDAW lewat UU No. 7 Tahun 1984, dengan mereservai Pasal 29 ayat (1). Sesuai amanat UUD tahun 1945, tanggung jawab negara ditunjukkan dengan meratifikasi CEDAW. Dengan penerapan konvensi CEDAW ini, setiap negara diharapkan dapat memenuhi komitmennya dengan berikrar untuk menjunjung tinggi dan menghentikan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Dalam konvensi CEDAW menyebutkan mengenai pengaturan dasar kesetaraan yang menjelaskan kepada negara dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kesetaraan gender dalam berbagai bidang. Sebagai sumber pengaturan terhadap kesetaraan dan diskriminasi pada perempuan. CEDAW mengatur 3 prinsip utama yang menjadi inti pokok pada negara-negara yang diamanatkan untuk menghapus kesenjangan dan subordinasi terhadap diskriminasi gender, diantara prinsipnya ialah prinsip kesetaraan substantif, non-diskriminasi, serta kewajiban negara.

tujuan dari adanya konvensi ini adalah sebagai bentuk pengaturan yang mana berfokus pada tindakan diakriminasi pada kaum perempuan dan meningkatkan posisi secara *de facto* dan mengatasi segala permasalahan yang berbasis gender.

2. Implementasi CEDAW di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. meskipun telah ada kemajuan dalam beberapa bidang, seperti partisipasi politik perempuan dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, masih ada masalah yang perlu diatasi, seperti kesenjangan gender dalam bidang pendidikan, ketimpangan dalam akses terhadap pekerjaan yang layak, dan masih adanya praktik diskriminasi terhadap perempuan dalam beberapa aspek kehidupan. implementasi CEDAW di Indonesia, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung kesetaraan, serta pemberian akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keadilan bagi perempuan.

B. Saran

1. Adanya Penguatan Kerangka Hukum, disarankan untuk memperkuat kerangka hukum yang mendukung implementasi CEDAW di Indonesia.
2. Adanya Penguatan Lembaga dan Mekanisme, Sarankan untuk memperkuat peran dan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi pengaturan CEDAW, seperti Komnas Perempuan dan Komnas HAM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- “Rhona K.M. Smith dkk, 2008 *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII
- Dhia al Uyun dkk, 2023, *Kesetaraan Gender Dlam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Malang: Medua Nusa Creative”

B. Peraturan perundang-undangan

“Universal Declaration of Human Right (UDHR 1948)

Convention on the Elimination of All Forms of Disceimination Against Women (CEDAW 1979)

Undang-Undang Nomor.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita”.

C. Sumber Lain

“Elfia Farida, 2011, *Implementasi Prinsip Pokok Convention on Elimination of All Forms Discrimination Against Women*

(CEDAW) di Indonesia, Jurnal UNDIP, No. 4, 2011

Ade Yuliany Siahaan, Fitriani, 2021, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) Atas hak Perempuan di Indonesia*, Jurnal Darma Agung, vol. 29 No. 2, 2021

Andrean W. Finaka, 2021, *30 Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Universal HAM*, <https://indonesiabaik.id/infografis/30-hak-asasi-manusia-dalam-deklarasi-universal-ham>”.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih banyak untuk Ibu Deswita Rosra., S.H, M.H. sebagai pembimbing penulis yang memberi waktu, ilmu, arahan untuk penulis saat mengerjakan skripsi, serta kepada berbagai pihak yang membantu proses penyelesaian skripsi ini.